



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl.Terpadu No. Telp . (0763) 8001555 Fax. (0763) 8001555

SELATPANJANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR : 460/KPTS-DINSOSP3AP2KB/I/2024/136

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS FRONT OFFICE DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;

b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal maka dipandang perlu untuk membentuk Petugas Front Office di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti;

c. Bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 332/DYS.3/KPTS/09/2019 tentang Lokasi Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG PENETAPAN PETUGAS FRONT OFFICE DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Petugas Front Office di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- KEDUA : Petugas Front Office Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan Pelayanan Terkait layanan sosial di daerah;
 - b. Menerima Keluhan Masyarakat;
 - c. Melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
 - d. Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia;
 - e. Menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
 - f. Memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan;
 - g. Memeriksa status warga yang melapor dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- KETIGA : Petugas Front Office Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilaksanakan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang

Pada tanggal, 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**


Dra. KAMISAH, M.Pd.I
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19690219 199401 2 001

**PENETAPAN PETUGAS FRONT OFFICE DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	RATNAWATI,S.Akun	Staf Bidang Sosial	Petugas Front Office
2.	RUSDIANA, S.Kom	Staf Bidang Sosial	Petugas Front Office
3.	LINDAWATI	Staf Bidang Sosial	Petugas Front Office
4.	LAILATUL NAJEMI	Staf Bidang Sosial	Petugas Front Office

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal, 22 Januari 2024
**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**


Dra. KAMISAH, M.Pd.I
PEMBINA (IV/a)

NIP. 19690219 199401 2 001